

PENCAIRAN DANA DESA



<https://faktualnews.co>

Sebanyak 40 desa di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah bisa mengajukan pencairan dana desa (DD) tahap III karena laporan realisasi penggunaan anggaran mencapai 70 persen.

"Pencairan dana desa tahap I dan II sudah dilaksanakan, pencairan tahap III tergantung laporan realisasi penyaluran dana dan sampai sekarang baru tercatat 40 dari 56 desa yang sudah bisa mengajukan pencairan tahap III," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Budi Utama di Koba, Kamis.

Kendati 40 desa sudah bisa mengajukan pencairan tahap III namun pihaknya masih menunggu desa yang lainnya sehingga berkas pencairan bisa diajukan secara kolektif.

"Kami menunggu semua desa sudah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pencairan dana desa tahap III, sehingga gelontoran dana dilakukan serentak untuk seluruh desa," katanya.

Pagu dana desa 2018 untuk Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp47,148 miliar dan berdasarkan pagu dan realisasi penyaluran dana desa tahap I dan II maka tercatat sisa dana saat ini sebesar Rp18,859 miliar.

"Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKDes dibagi tiga tahap yaitu tahap pertama sebesar 20 persen, tahap dua 40 persen dan tahap tiga sebesar 40 persen," ujarnya.

Dana desa diperuntukkan bagi empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

"Tentu kami mengingatkan kepada kepala desa untuk lebih hati-hati dan teliti dalam menggunakan dana desa untuk menghindari masalah hukum. Belanjakan dana tersebut untuk empat bidang yang sudah kami sebutkan tadi," katanya.

Pihaknya secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan dana desa serta pengawasan yang melekat di Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

"Dana desa ini memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pembangunan desa diberbagai bidang, terutama membangun ekonomi kerakyatan," katanya.

Sumber:

1. **Antaraneews.com, Kadinsos: 40 Desa di Bangka Tengah Sudah Bisa Ajukan Pencairan DD, 30 Agustus 2018;**
2. **Babel Pos, BPMD Ingin Pencairan Dana Desa Serentak, 3 September 2018.**

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2014), pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

- daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Sementara itu, pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 PP Nomor 43 Tahun 2014.
 - Menurut Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD tersebut mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PP Nomor 60 Tahun 2014), yaitu pada Pasal 6, Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ke APB Desa.
 - Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)¹ ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)². Dana Desa tersebut kemudian disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa dengan cara pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa (RKD)³, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 PP Nomor 60 Tahun 2014.
 - Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima RKUD, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 PP Nomor 60 Tahun 2014.
 - Menurut Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari Kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
 - Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, akan tetapi diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014.
 - Pasal 24 PP Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

¹RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral (Pasal 1 Angka 10 PP Nomor 60 Tahun 2014).

²RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 Angka 11 PP Nomor 60 Tahun 2014).

³RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 Angka 11a PP Nomor 60 Tahun 2014).